

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### MANTAN NARAPIDANA, LEMBAGA LEGISLATIF DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

#### A. Mantan Narapidana

##### 1. Pengertian Mantan Narapidana

Mantan narapidana adalah orang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Perasyarakatan).<sup>17</sup>

Dalam penjelasan pasal 2 RUU Tahun 1996 tentang ketentuan pokok perasyarakatan, mantan narapidana adalah seseorang yang pernah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, namun telah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada hukum.

Berdasarkan dari defenisi yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukumi dan menjalani hukuman di lembaga perasyarakatan, namun sekarang sudah selesai menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

<sup>17</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 352

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hak Politik Mantan Narapidana

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya secara demokratis demi peningkatan kesejahteraan. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan lebih berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui suatu perundang-undangan. Penyelenggaraan pemilu di alam demokrasi dilakukan untuk mengisi jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif. Jabatan politik merupakan jabatan yang paling terbuka. Dengan karakter yang terbuka ini, jabatan politik dapat diperebutkan oleh setiap warga negara tanpa melihat kualifikasi apapun dari orang tersebut. Satu-satunya syarat yang dapat menghantarkan dirinya untuk dapat menduduki jabatan politik ini dukungan politik itu sendiri, baik dukungan politik dari wakil rakyat, birokrat yang lebih tinggi, maupun dari masyarakat.<sup>18</sup>

Munculnya calon wakil rakyat yang pernah dipidana untuk dapat ikut sebagai peserta dalam Pemilu menimbulkan beragam pandangan mengenai hak mantan narapidana dalam jabatan publik. Di Indonesia, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur di dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1946 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

<sup>18</sup> Yeni Handayani, "Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Rechts Vinding Online, 13 Oktober 2014, hlm. 1

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Lebih tegas lagi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, demikian pula Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2)].<sup>19</sup>

Dalam sistem peradilan terpadu, batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang ketika orang itu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh hakim. Apabila terpidana telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya. Tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem permasyarakatan yang diatur dalam undang-undang permasyarakatan.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan narapidana yang tengah menjalani hukumannya, berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, bahwa lembaga permasyarakatan mempunyai fungsi pembinaan terhadap narapidana. Seseorang yang pernah dipenjara di lembaga permasyarakatan

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 3

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(lapas) tentu sudah menjalani program pembinaan yang diterapkan di lapas agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Persyaratan administratif yang melarang mantan narapidana untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif dapat diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap sistem pembinaan di lapas.

Perihal mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon legislatif merupakan hak politik dari mantan narapidana tersebut untuk dipilih dalam pemilu, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ikut sertanya mantan narapidana tersebut merupakan HAM mendasar, bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan dijamin dalam Deklarasi HAM, Konvensi Internasional, UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Pada prinsipnya tiap hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai subjek hukum di dalam satu masyarakat dengan serta merta membawa kewajiban-kewajiban tertentu, baik terhadap seluruh masyarakat atau negara yang melindunginya selaku warga negara maupun terhadap sesama manusia. Setiap warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya mantan narapidana juga berhak mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif.

Setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan warga lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat dan bermartabat, serta sederajat di mata hukum. Status hukum

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantan narapidana setelah menjalani pidana menurut konsep hukum pidana kembali menjadi masyarakat yang terhormat seperti sediakala dan memperoleh hak hukum penuh.<sup>21</sup>

## B. Lembaga Legislatif

### 1. Pengertian Lembaga Legislatif

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.<sup>22</sup>

### 2. Fungsi Lembaga Legislatif

#### a. Fungsi Legislasi

Fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang. Namun, fungsi pembuatan

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 298-299

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Maka, peraturan yang paling tinggi di bawah Undang-Undang Dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.<sup>23</sup> Dalam sistem UUD 1945, peraturan inilah yang dinamakan undang-undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama dengan Presiden.

Selain itu, fungsi legislasi juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*)
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*)
- 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*)
- 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreemant and treaties or other legal binding documents*)

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 299

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 300

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Pengawasan (*control*)

Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal, yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan; (ii) kontrol atas pengeluaran; dan (iii) kontrol atas pemungutan pajak.

Bahkan, secara teoritis, jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
- 3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara
- 5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan
- 6) Pengawasan terhadap pengangkatan jabatan publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Parlemen pertama-tama haruslah terlibat dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan, jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh parlemen bersama pemerintah. Pada pokoknya, Undang-Undang Dasar dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya mencerminkan norma-norma hukum yang berisi kebijakan atau *state policy* yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 302

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak boleh bertentangan dengan *state policy* yang tertuang dalam bentuk hukum yang lebih tinggi. Setiap kebijakan dimaksud, baik yang menyangkut bentuk penuangannya, isinya, maupun pelaksanaannya haruslah dikontrol dengan seksama oleh lembaga perwakilan rakyat.

Demikian pula dengan kegiatan penganggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang terkait erat dengan kinerja pemerintahan, harus pula dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh lembaga perwakilan rakyat. Daya serap anggaran dan pelaksanaan anggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berhubungan erat dengan kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, kontrol terhadap kedua ini sama-sama penting dalam rangka fungsi kontrol oleh lembaga perwakilan rakyat.

Bahkan, pengawasan oleh parlemen juga berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat publik tertentu yang memerlukan sentuhan pertimbangan yang bersifat politik. Semua pejabat yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, maka pemilihannya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Demikian pula pejabat publik lainnya yang perlu diangkat dengan pertimbangan politik tertentu, maka pengangkatannya ditentukan harus dengan pertimbangan atau bahkan dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

#### c. Fungsi Perwakilan (Representasi)

Fungsi perwakilan dapat dibedakan antara pengertian bersifat formal dan substantif. Pengertian bersifat formal yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik. Sedangkan, keterwakilan bersifat



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substantif yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau ide. Dalam pengertian formal, keterwakilan itu sudah dianggap ada apabila secara fisik dan resmi, wakil rakyat yang terpilih sudah duduk di lembaga perwakilan rakyat. Akan tetapi, secara substansial, keterwakilan rakyat itu sendiri baru dapat dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bersangkutan, atau setidaknya aspirasi mereka itu sudah benar-benar diperjuangkan sehingga memengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen.<sup>26</sup>

Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi dikenal pula adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktikan di berbagai negara demokrasi. Ketiga fungsi itu adalah :<sup>27</sup>

- 1) Sistem perwakilan rakyat
- 2) Sistem perwakilan teritorial
- 3) Sistem perwakilan fungsional

Dianutnya ketiga sistem perwakilan politik di atas menentukan bentuk dan struktur pelembagaan sistem perwakilan di setiap negara. Pilihan sistem perwakilan itu selalu tercermin dalam struktur kelembagaan parlemen yang dianut di suatu negara.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 305

<sup>27</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Mahkamah Konstitusi

#### 1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Perubahan sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara pasca-perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan besar bagi perkembangan cita negara hukum dan konstiusionalisme Indonesia. Dalam hal ini, secara tegas UUD 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), dan negara yang menganut kedaulatan rakyat (*democracy*) yang berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*). Untuk menjamin tegaknya negara hukum demokratis yang berdasarkan konstitusi, melalui perubahan UUD dibentuk sebuah peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>28</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstiusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 46

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 96

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan, dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>30</sup>

Mahkamah Konstitusi RI merupakan lembaga tinggi negara yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah eksekutif dan legislatif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

Mahkamah Konstitusi sebagai pemerintah demokrasi, konstitusi menempati posisi yang sentral. Dalam pemerintahan yang demokratis Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjalankan kekuasaannya menurut batas-batas yang ditentukan konstitusi. Demokrasi yang diidealkan harus diletakkan dalam koridor hukum. Pada sisi inilah paham konstitusionalisme

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memposisikan konstitusi sebagai komponen integral dari pemerintah demokrasi.<sup>31</sup>

Dengan demikian, maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD dan kalau itu ada, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Itulah sebabnya, sering dikatakan bahwa Mahkamah konstitusi merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi.<sup>32</sup>

Tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal konstitusi terutama untuk menjaga agar tidak ada UU yang melanggar UUD, tampaknya benar dan cukup berhasil. Ini terbukti dari kenyataan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2003 sampai sekarang Mahkamah Konstitusi sudah menerima permintaan dan melakukan pengujian hampir 100 UU yang banyak di antara putusan-putusannya dianggap sebagai putusan yang baik.

## 2 Susunan Keanggotaan

Ketentuan umum tentang Mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Di dalam Mahkamah Konstitusi terdapat tiga pranata (institusi), yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan; “untuk kelancaran

<sup>31</sup> Bachtiar, *Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 71

<sup>32</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan.<sup>33</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.<sup>34</sup>

Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggota hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>35</sup> Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, untuk masa jabatan tiga tahun.<sup>36</sup> Untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1/PMK/2003.

### 3. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan oleh UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagai berikut:

<sup>33</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta; Kencana, 2011), hlm. 222

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Pasal 4 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003

<sup>36</sup> Pasal 4 Ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib Memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat sebagai Presiden dan wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk perkara yang berkenaan dengan kewenangan ini.<sup>38</sup>

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan karya nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.<sup>39</sup>

#### 4. Batasan-Batasan Mahkamah Konstitusi

Setiap pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi haruslah berlandaskan pada patokan-patokan dan tak dapat hanya bermain dalam lapangan perspektif-teoretis yang sangat luas. Patokan dasarnya adalah apa yang sebenarnya diinginkan sebagai politik hukum ketika Mahkamah Konstitusi ini dibentuk. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai “pengawal konstitusi” dalam melaksanakan hak uji materi, perlu dibatasi oleh minimal hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. MK hanya boleh menyatakan sebuah UU atau sebagian isinya

<sup>37</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11-12

<sup>38</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara.....*, hlm. 98

<sup>39</sup> Achmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 433

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam UUD. Betapapun MK mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkannya, maka hal itu tak boleh dilakukan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif.

b. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh memutus batal atau tidak batal sebuah UU atau sebagian UU yang bersifat terbuka yakni oleh UUD diatribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada UU. Jika UUD, misalnya menyatakan bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilakukan secara demokratis yang ketentuannya dapat diatur di dalam UU, maka MK tidak boleh membatalkan seandainya isi UU tentang pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Kalau MK melakukan itu, berarti ia sudah masuk ke ranah legislatif yang tak boleh dilakukannya.

c. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*). Betapapun MK melihat ada sesuatu yang penting dalam sebuah permintaan dan dianggap penting untuk diminta maka jika hal itu tidak diminta untuk diuji, MK tidak boleh melakukan itu. Kalau itu dilakukan, maka selain melanggar prinsip bahwa MK hanya boleh memutus hal yang secara jelas diminta, MK juga melanggar asas umum di dalam hukum bahwa setiap permintaan pemeriksaan harus diuraikan dalam “posita” yang jelas juga dimuat di dalam peraturan MK sendiri. Tentang putusan *ultra petita* sendiri memang masih menjadi perdebatan. Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa MK boleh membuat *ultra petita*



sebab larangan *ultra petita* itu hanya ada di dalam hukum perdata. Apalagi, jika hal itu menyangkut sebuah pengujian atas satu pasal UU yang berkaitan juga dengan pasal-pasal lain di dalam UU yang diuji yang bahkan mungkin juga menjadi jantung UU tersebut. Di dalam hukum pidana, *ultra petita* itu dibolehkan. Ketua MA, Bagir Manan, menyatakan bahwa MK boleh membuat putusan *ultra petita* asalkan sejak awal pemohon pengujian menyebut “*et aequo et bono*” di dalam permohonannya. Artinya, pemohon meminta putusan yang adil sehingga MK dapat membuat putusan yang adil itu meski tak diminta.<sup>40</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>40</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum.....*, hlm. 100-101